

Nama : Dhia Kamila
NPM : 2012011207
Mata Kuliah : Hukum Internasional
Dosen Pengampu : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. & Widya Krulinasari, S.H., M.H.

KUIS

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?
2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?
3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional publik?
4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional publik di suatu negara? Jelaskan.
5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? Jelaskan.
6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional !

Jawab:

1. 2 bagian hukum internasional:
 - Hukum internasional publik adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (hukum antar negara).
 - Hukum internasional privat (hukum perdata internasional) adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa). Sumber hukum pada hukum privat internasional adalah hukum perdata nasional masing-masing negara.
2. Perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional adalah hukum internasional bersumber pada kehendak bersama (masyarakat negara), sedangkan hukum nasional bersumber pada kehendak negara. Subjek hukum internasional adalah negara, sedangkan subjek hukum nasional adalah perorangan atau badan hukum. Adapun perbedaan lain terletak pada struktur organ pelaksanaannya (eksekutif, legislatif, yudikatif). Perbedaan ini berdasarkan pada paham dualisme yang mana menurut paham ini hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah dan independen.
3. Perusahaan internasional dapat menjadi subjek hukum internasional publik karena perusahaan internasional dapat melakukan kerjasama dan membuat persetujuan dengan

pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip-prinsip umum hukum internasional atau aturan-aturan lainnya, yang diatur dengan ketentuan hukum nasional suatu negara. Hubungan yang dilakukan oleh perusahaan internasional kemudian melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional.

4. Yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional publik di suatu negara adalah kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri. Di Indonesia, perjanjian internasional diatur dalam UU No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
5. Dalam pemerintahan suatu negara, antara hukum internasional dan hukum nasional diserahkan pada praktek masing-masing negara. Ada negara yang menganut paham monisme primat hukum nasional yang beranggapan bahwa hukum nasional adalah hukum yang utama daripada hukum internasional. Ada pula negara yang menganut paham monisme primat hukum internasional yang beranggapan bahwa hukum internasional adalah hukum yang lebih tinggi daripada hukum nasional.
6. Contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional adalah isu sengketa Laut China Selatan antara Filipina dengan Tiongkok. Filipina telah membawa sengketa tersebut ke Permanent Court of Arbitration. Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai nine dash line terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Sengketa ini berakhir dengan perdamaian dan kesepakatan untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan.